

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan diversifikasi dan dasar pertimbangan diterapkannya dalam peradilan pidana anak oleh Penyidik Anak dalam penyelesaian tindak pidana psikotropika di wilayah Hukum Polres Banjarnegara. Selain itu juga untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik anak dalam penyelesaian tindak pidana Psikotropika di Wilayah Hukum Polres Banjarnegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh penyidik bersama pelaku/korban dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat, dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang menghasilkan kesepakatan diversifikasi, kemudian Berita Acara dan Kesepakatan Diversifikasi oleh Penyidik dikirimkan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan diversifikasi, oleh Pengadilan Negeri kemudian dibuatkan Penetapan Diversifikasi, Setelah Penyidik menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan oleh para pihak maka Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, maka Berita Acara, Kesepakatan Diversifikasi serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ditembuskan kepada Penuntut Umum sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengembalikan SPDP sehingga perkara tersebut menjadi *inkracht*.

Dasar pertimbangan penyidik anak menerapkan diversifikasi pada kasus psikotropika Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan diversifikasi jika tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana serta didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kemudian adanya Rekomendasi dari Bapas Purwokerto, adanya kewenangan diskresi dari Kepolisian, diversifikasi dalam perkara psikotropika atas nama PS dilakukan tanpa adanya kesediaan dari korban karena dalam perkara psikotropika, Pelaku termasuk juga korban jadi merupakan pengecualian dari diversifikasi pada umumnya yang mengharuskan ada persetujuan dari korban.

Hambatan pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik anak dalam menangani kasus psikotropika, belum adanya Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai Diversifikasi, belum adanya SOP bagi kepolisian mengenai diversifikasi bagi perkara psikotropika sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika mengumpulkan para pihak, lamanya waktu untuk sepakat dan adanya kecurigaan dari sebagian warga, dan belum pahamnya warga masyarakat mengenai Diversifikasi sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai diversifikasi.

Bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional. Anak-anak yang terlibat perkara tindak pidana Psikotropika selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya akan tetapi harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Psikotropika



## SUMMARY

*This study aims to analyze the process of application of diversion and basic consideration in the implementation of child criminal justice by Child Investigators in the settlement of psychotropic criminal acts in the area of Police Law Banjarnegara. In addition, to analyze the obstacles in the implementation of diversion by child investigators in the settlement of criminal acts Psychotropic in the District Legal Police Banjarnegara. To achieve these objectives, the authors use sociological juridical research methods.*

*The results of the study indicate that the implementation of the diversion is carried out by the investigator with the perpetrator / victim and / or his / her family, the community counselor, and involving the community leaders, carried out by deliberation or mediation resulting in the diversion agreement, then the Minutes and Diversion Agreement by the Investigator sent to the District Court to be made Determination of diversion, by the District Court then made Determination of Diversi, After the Investigator receives the Stipulation from the Head of District Court and the Agreement Agreement has been executed by the parties then the Investigator issued a Termination of Investigation Letter, the Minutes, Diversi Agreement and Stipulation of the District Court Chief forwarded to the Prosecutor as the basis for the Prosecutor to return the SPDP so that the case becomes incracht.*

*Basic consideration of child investigator applying diversion in psychotropic case The existence of the provision of Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System and Article 3 Perma Number 4 Year 2014 About Guidelines for Implementation of Diversity in Child Criminal Justice System can be applied if a criminal offense punishable by imprisonment under 7 (seven) and is not a repeat of a crime and is also charged with a criminal offense punishable with imprisonment of 7 (seven) years or more in the form of subsidiary, alternative, cumulative or combined (cumulative) ). Subsequently, the recommendation of Breath of Purwokerto, the discretionary authority of the Police, diversi in psychotropic case on behalf of the PS is done without the willingness of the victim because in the case of psychotropic, the Perpetrator including the victim becomes an exception from the diversi in general which requires the consent of the victim.*

*Obstacles to the implementation of diversion by child investigators in handling psychotropic cases, the absence of Regulation of the implementation of Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, especially on Diversi, the absence of SOP for the police regarding the diversion for Psychotropic cases as mandated from Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System, when collecting the parties, the length of time to agree and the suspicion of some citizens, and not yet understand the citizens about Diversi so that the need for socialization about diversion.*

*That the rapid progress of science and technology, transportation, communication and information has resulted in the increasing phenomenon of increasingly widespread psychotropic black circulation and international dimension. Children involved in psychotropic criminal cases other than guided by*

*Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic, should also be guided by Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Thus the application of criminal sanctions in Law No. 5 of 1997 on Psychotropic is not immediately applied to children, youth and young generation in general but must pay attention and refer to the provisions of Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System.*

*Keywords: Child, Diversion, Psychotropic.*

